

Studi Literatur tentang Peran Transformasi Digital Bank Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Rona Wiransya Repormantika¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: rona.wiransyar10@gmail.com

Yudha Budi Abadi²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Wiwik Wimbawani³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

This study aims to analyze the role of digital transformation in Islamic banks in enhancing financial inclusion in Indonesia. Using a literature study method, the research examines previous studies, official reports from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI), as well as academic publications related to the digitalization of Islamic banking. The findings reveal that digital transformation, through services such as mobile banking, internet banking, QRIS, and integration with Islamic fintech, significantly contributes to expanding access to financial services, particularly for the unbanked and underbanked groups. The growth of assets, third-party funds (DPK), and the number of accounts in 2024 indicate the rising level of Islamic financial inclusion. Furthermore, digital product innovations such as insurtech and wealthtech enhance the competitiveness of Islamic banks, while digital literacy programs initiated by regulators improve public acceptance of technology-based services. Regulatory support through the Financial Sector Development and Strengthening Law (PPSK), OJK regulations, and the Islamic finance industry roadmap has further strengthened the foundation of digitalization. However, challenges such as low digital financial literacy, limited infrastructure, and cybersecurity risks remain to be addressed. Overall, digital transformation not only broadens Islamic financial inclusion but also supports the empowerment of MSMEs, creates competitive advantages, and promotes sustainable economic growth based on Islamic values.

Keywords: *Islamic Banks; Financial Inclusion; Islamic Fintech; Digital Literacy.*

Introduction

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah membawa perubahan besar pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi pola interaksi sosial, melainkan juga memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi global, termasuk sektor jasa keuangan. Kehadiran teknologi digital menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses transaksi, serta membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, digitalisasi memungkinkan terjadinya keterhubungan lintas batas yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan konvensional, sehingga memperkuat integrasi ekonomi sekaligus mempercepat inklusi keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, hasil telaah sistematis menunjukkan bahwa financial technology (*fintech*) berperan penting dalam memperluas akses keuangan dan menghadirkan layanan inovatif, dengan mengubah pola layanan, struktur pasar, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan modern (Ha dkk., 2025).

Di level global, digitalisasi sektor keuangan menjadi salah satu strategi utama dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan formal. Konsep *financial inclusion* atau inklusi keuangan berkembang pesat seiring dengan hadirnya layanan perbankan digital, mobile payment, hingga integrasi dengan teknologi *fintech*. Akses ini diyakini mampu mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan pembangunan yang lebih merata (Naysary & Tarazi, 2024). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki

potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Namun, fakta menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Tingkat inklusi keuangan syariah hingga saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 mencatat bahwa pangsa pasar aset perbankan syariah baru mencapai sekitar 6–7% dari total industri perbankan (*Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*, 2024), sehingga kontribusinya terhadap inklusi keuangan relatif kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan penetrasi layanan digital, serta jumlah jaringan kantor yang masih lebih sedikit dibandingkan perbankan umum. Selain itu, perkembangan *fintech* syariah di Indonesia masih pada tahap awal dan belum mampu menandingi kecepatan adopsi *fintech* konvensional, sehingga akses masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah masih terbatas (Fidhayanti dkk., 2024). Bahkan pada level global, penelitian *World Bank* menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan instrumen keuangan, standar regulasi yang belum seragam, serta kebutuhan harmonisasi di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), yang pada akhirnya menghambat percepatan pemerataan layanan keuangan syariah (Mohieldin dkk., 2011). Hal ini menandakan perlunya terobosan agar layanan keuangan syariah dapat lebih menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok yang belum terlayani (*unbanked*) maupun yang kurang terlayani (*underbanked*).

Bank syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan menyediakan layanan keuangan yang berbasis nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan pada prinsip syariah. Perannya tidak hanya sebatas lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, rendahnya pangsa pasar perbankan syariah menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Transformasi digital muncul sebagai peluang besar bagi bank syariah untuk mempercepat pertumbuhan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, bank syariah dapat mengembangkan layanan berbasis aplikasi, menghadirkan produk yang lebih inovatif, serta menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Digitalisasi juga memungkinkan adanya efisiensi biaya operasional yang pada akhirnya dapat memberikan layanan lebih murah dan kompetitif (Setiawan & Mugiyati, 2023). Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mendorong agenda digitalisasi sektor keuangan sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan nasional. Program seperti implementasi QRIS, BI-Fast, serta dukungan terhadap *fintech* berbasis syariah menjadi faktor pendukung bagi bank syariah untuk mengoptimalkan layanan digitalnya (Suryawirawan, 2025). Hal ini memperlihatkan adanya dukungan regulasi dan kebijakan untuk mempercepat transformasi digital.

Meskipun demikian, transformasi digital bank syariah tidak lepas dari berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah, kesenjangan akses internet di daerah pedesaan, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga isu keamanan siber menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Tanpa pengelolaan yang tepat, digitalisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan antar kelompok Masyarakat (Sodik & Riza, 2023).

Kajian akademik menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan. Melalui layanan seperti mobile banking syariah, pembiayaan mikro digital berbasis akad syariah, serta integrasi dengan pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan mereka (Siregar dkk., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana transformasi digital berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Studi literatur

yang digunakan berfokus pada penelitian terdahulu, laporan resmi dari OJK, BI, dan publikasi akademik. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif terkait strategi, peluang, dan tantangan digitalisasi bank syariah.

Secara khusus, tujuan penelitian ini mengkaji kontribusi transformasi digital bank syariah terhadap perluasan akses keuangan, penguatan daya saing, dan pencapaian inklusi keuangan syariah berkelanjutan. Sehingga, hasil kajian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menjadi rujukan bagi regulator, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia.

Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis hasil penelitian terdahulu, laporan resmi, serta publikasi ilmiah mengenai transformasi digital bank syariah dan kaitannya dengan inklusi keuangan di Indonesia. Sumber data diperoleh dari literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan lembaga otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia, publikasi akademik, serta laporan internasional terkait perkembangan perbankan syariah digital. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data akademik dengan kata kunci relevan, kemudian diseleksi untuk mendapatkan literatur yang sesuai dengan konteks penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analisis melalui penguraian temuan, perbandingan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan kecenderungan yang muncul, dengan menjaga validitas penelitian melalui penggunaan sumber-sumber kredibel sehingga hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Results & Discussion

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja industri perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2024 dalam (*Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), 2024*) mengalami pertumbuhan yang positif dengan ditandai peningkatan aset, dana pihak ketiga (DPK), serta jumlah rekening yang terus bertambah. Total aset perbankan syariah mencapai Rp980,29 triliun dengan pertumbuhan 9,88 persen, sedangkan pangsa pasar meningkat menjadi 7,72 persen dari total aset perbankan nasional. Dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai Rp753,60 triliun dengan pertumbuhan 10,09 persen secara tahunan, dan jumlah rekening DPK meningkat menjadi 63,7 juta rekening atau tumbuh 7,21 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ini memperlihatkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah seiring dengan pemanfaatan layanan digital yang semakin luas, sejalan dengan temuan (Ainolyaqin, 2024) yang menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki peran signifikan dalam memperluas inklusi keuangan melalui penguatan layanan berbasis teknologi, serta hasil kajian (Yudianto & Setiawan, 2024a) yang menunjukkan bahwa optimalisasi digital banking syariah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan layanan sekaligus mengatasi tantangan inklusi keuangan di Indonesia.

Komposisi DPK pada tahun 2024 menunjukkan tren pergeseran ke arah peningkatan dana murah, dengan giro tercatat sebesar Rp138,65 triliun atau tumbuh 15,44 persen, tabungan sebesar Rp263,24 triliun atau tumbuh 8,70 persen, serta deposito sebesar Rp351,71 triliun atau tumbuh 9,15 persen. Proporsi dana murah yang terdiri atas tabungan dan giro mencapai 53,83 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi deposito yang sebesar 46,17 persen. Pergeseran ini memperlihatkan adanya perbaikan struktur pendanaan yang sejalan dengan optimalisasi layanan digital perbankan syariah, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian (Yudianto & Setiawan,

2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan DPK berkontribusi langsung terhadap kinerja keuangan bank syariah, serta diperkuat oleh kajian (Fadhillah, 2025) yang menegaskan bahwa transformasi digital di era ekonomi digital mendorong efisiensi penghimpunan dana murah dan memperbaiki struktur pendanaan perbankan syariah.

Temuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan penggunaan layanan perbankan syariah digital, terutama di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani, dengan dukungan kolaborasi lembaga keuangan lokal untuk memastikan inklusivitas. Peran ini sejalan dengan Kerangka Ekonomi Digital Nasional yang menekankan penguatan sistem keuangan melalui ekosistem *fintech* syariah. Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia dalam *Global Islamic Fintech Report 2023* dengan valuasi pasar USD 8 miliar dan 58 institusi aktif, tertinggi secara global. Pasar *fintech* syariah diproyeksikan tumbuh 14,1 persen (CAGR 2022–2027), sementara inklusi keuangan syariah meningkat 42 persen sejak 2019 berkat inovasi seperti *aggregator*, *funding agent*, *insurtech*, dan *wealthtech*, sebagaimana ditegaskan oleh (Badawi, 2025; Fadhillah, 2025; Zulfa, 2025) mengenai peran *fintech* dalam memperluas akses serta memperkuat daya saing perbankan syariah di Indonesia.

Upaya peningkatan literasi keuangan digital menjadi faktor penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Sepanjang 2024, OJK bersama AFSI menyelenggarakan program *Digital Financial Literacy* (DFL) di berbagai kota, Bulan *Fintech* Nasional (BFN) dengan 130 kegiatan dan 6,4 juta partisipan aktif, serta Indonesia *Fintech Summit & Expo* (IFSE) sebagai ajang kolaborasi ekosistem. Program ini sejalan dengan temuan (Kusnanto dkk., 2024) yang menekankan literasi digital sebagai kunci perluasan inklusi keuangan syariah, serta diperkuat (Ainolyaqin, 2024) yang menunjukkan bahwa edukasi digital berperan strategis dalam meningkatkan pemahaman publik dan penerimaan terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi.

Dari sisi regulasi, dukungan terhadap penguatan ekosistem keuangan syariah digital diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta POJK Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pengembangan inovasi keuangan berbasis digital dengan tetap menjaga prinsip kepatuhan syariah. Selain itu, roadmap pengembangan industri syariah ditetapkan melalui tiga fase, yaitu fase penguatan fondasi (2024–2025), fase konsolidasi dan penciptaan momentum (2026–2027), serta fase penyesuaian dan pertumbuhan (2028).

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa transformasi digital memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Pertumbuhan aset, DPK, dan jumlah rekening mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan bank syariah. Perkembangan *fintech* syariah memperluas jangkauan layanan dan mendorong inovasi produk, sementara program literasi digital memperkuat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah digital. Dukungan regulasi dan roadmap jangka panjang semakin menegaskan posisi digitalisasi sebagai strategi inti dalam penguatan perbankan syariah dan pencapaian inklusi keuangan berkelanjutan.

1. Peran Transformasi Digital dalam Memperluas Jangkauan Layanan Bank Syariah di Indonesia

Transformasi digital pada sektor perbankan syariah telah menjadi katalis utama dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama melalui digital banking, mobile banking, dan internet banking yang memudahkan akses bagi masyarakat. Inovasi digital memungkinkan bank syariah menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani, khususnya di daerah terpencil. Menurut (Hamzah Muchtar dkk., 2024), integrasi layanan QRIS memperluas akses pembayaran syariah berbasis digital, sementara (Nasir Tajul Aripin dkk., 2022a) menunjukkan

bahwa digitalisasi membantu memperluas basis nasabah melalui inovasi *fintech* syariah. Hal ini sejalan dengan temuan (Rozi dkk., 2024) yang menegaskan bahwa layanan digital meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan nasabah.

Komposisi DPK pada tahun 2024 menunjukkan pergeseran ke arah peningkatan dana murah, di mana giro tercatat sebesar Rp138,65 triliun dengan pertumbuhan 15,44 persen, tabungan Rp263,24 triliun dengan pertumbuhan 8,70 persen, dan deposito Rp351,71 triliun dengan pertumbuhan 9,15 persen. Proporsi dana murah yang terdiri atas tabungan dan giro mencapai 53,83 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi deposito yang sebesar 46,17 persen. Perubahan ini selaras dengan temuan (Ab. Aziz, 2022) yang menegaskan bahwa digital banking syariah mendorong inklusi keuangan melalui kemudahan transaksi berbasis teknologi. Selain itu, (Siswanti dkk., 2024) menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan digital berimplikasi langsung pada kepuasan dan kepercayaan nasabah, yang mendorong peningkatan penggunaan tabungan dan giro. Penelitian (Rifai dkk., 2019) terkait adopsi *core banking* di lembaga keuangan mikro syariah juga memperkuat bukti bahwa penerimaan teknologi berkontribusi pada efisiensi pengelolaan dana, sehingga mendukung perbaikan struktur pendanaan bank syariah secara keseluruhan.

Fintech syariah menjadi salah satu instrumen utama yang mendukung transformasi digital dan memperluas jangkauan layanan. Kolaborasi antara bank syariah dan platform *fintech* menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif. Menurut (Zulfa, 2025), kehadiran *fintech* syariah memperluas akses layanan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Temuan (Fadhillah, 2025) menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat pertumbuhan inklusi keuangan syariah sekaligus meningkatkan daya saing global. Studi (Suminar dkk., 2025) menambahkan bahwa integrasi *fintech* dengan perbankan syariah meningkatkan penetrasi pasar di kalangan generasi muda yang melek teknologi.

Selain memperluas akses, transformasi digital juga meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan menjangkau masyarakat *unbanked* dan *underbanked*. Menurut penelitian (Nasir Tajul Aripin dkk., 2022), digital banking memudahkan masyarakat yang tidak memiliki akses ke cabang bank untuk memperoleh layanan keuangan melalui aplikasi. Studi (Ha dkk., 2025) memperlihatkan bahwa perbankan syariah digital dapat menurunkan hambatan geografis dan biaya layanan. Sedangkan (Fadhillah, 2025) menemukan bahwa inovasi digital berkontribusi pada peningkatan indeks inklusi keuangan syariah hingga lebih dari 40% dalam kurun lima tahun terakhir.

Peningkatan literasi keuangan digital menjadi kunci sukses dalam memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Program literasi digital yang diselenggarakan oleh OJK dan AFSI telah memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Menurut (Ainolyaqin, 2024), literasi digital yang baik mendorong penerimaan publik terhadap layanan digital. Penelitian (Garbo & Ichsan, 2024) juga menemukan bahwa literasi keuangan digital berhubungan langsung dengan tingkat penggunaan layanan mobile banking syariah. Sementara itu, studi (Ismahani dkk., 2025) menunjukkan bahwa kampanye literasi digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi syariah online.

Transformasi digital juga memperluas inovasi produk dan layanan bank syariah, sehingga lebih kompetitif di tengah persaingan global. Penelitian (Khusna dkk., 2025) menunjukkan bahwa pengembangan produk digital syariah berbasis *big data* meningkatkan kemampuan bank dalam menawarkan layanan yang lebih personal. Studi (Ainul Yakin dkk., 2024) menegaskan bahwa digitalisasi memungkinkan pengembangan layanan syariah baru seperti *insurtech* dan *wealthtech*. Selain itu, temuan (Langit & Setiawan, 2025) menambahkan bahwa integrasi *artificial intelligence* dalam layanan syariah memperkuat daya tarik perbankan syariah di kalangan generasi Z. Adanya

kebijakan yang inklusif dan regulasi yang mendukung, bank syariah dapat lebih leluasa berinovasi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sekadar inisiatif teknis, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional (Santika dkk., 2024).

Secara keseluruhan, transformasi digital telah terbukti menjadi penggerak utama perluasan jangkauan layanan perbankan syariah di Indonesia. Dukungan regulasi, kolaborasi dengan *fintech* syariah, peningkatan literasi digital, serta pengembangan inovasi produk berbasis teknologi menjadi faktor-faktor penting yang memperkuat peran digitalisasi. Menurut studi (Ismahani dkk., 2025), keberhasilan digitalisasi bank syariah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat. Temuan (Wilson Wilson dkk., 2024) memperlihatkan bahwa digitalisasi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Sementara penelitian (Fadhillah, 2025) menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran layanan digital memperkuat kapasitas UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, transformasi digital menjadi instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat daya saing bank syariah di era globalisasi. Ke depan, integrasi teknologi keuangan syariah dengan konsep *sustainable finance* dan *green economy* berpotensi meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi antara inovasi teknologi, regulasi yang tepat, serta literasi masyarakat, digitalisasi perbankan syariah tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi syariah nasional.

2. Kontribusi Transformasi Digital Bank Syariah terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Hasil literatur menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi layanan bank syariah melalui *mobile banking* dan *platform online* terbukti memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan, terutama bagi kelompok *underbanked* dan *unbanked*. Penelitian menegaskan bahwa pemanfaatan aplikasi digital syariah mampu menurunkan hambatan geografis, mempercepat pembukaan rekening, serta meningkatkan efisiensi layanan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses produk perbankan syariah (Abidah dkk., 2022; Fidhayanti dkk., 2024). Selain itu, penerapan instrumen pembayaran digital seperti QRIS telah mendorong masuknya pelaku usaha mikro ke dalam ekosistem keuangan formal karena transaksi non-tunai menjadi lebih mudah, aman, dan terintegrasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa integrasi QRIS dengan layanan perbankan syariah meningkatkan kenyamanan, keterjangkauan, dan frekuensi penggunaan layanan keuangan, sehingga inklusi meningkat terutama di kalangan UMKM (Hamzah Muchtar dkk., 2024; Sodik & Riza, 2023).

Lebih lanjut, kemunculan *fintech* syariah seperti platform *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* berbasis syariah juga berkontribusi besar dalam memperluas akses pembiayaan (Azfat dkk., 2024). Literatur menyebutkan bahwa inovasi produk *fintech* syariah, mulai dari pembiayaan mikro, *takaful* digital, hingga *wealthtech*, memberikan alternatif bagi masyarakat yang ragu menggunakan layanan keuangan konvensional karena alasan kepatuhan agama (Amelia Nur'ani, 2024). Sinergi antara bank syariah, *startup fintech*, dan regulator menjadi kunci agar ekosistem digital benar-benar inklusif (Suci Marlina & Fatwa, 2021). Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh tingkat literasi digital dan literasi

keuangan masyarakat. Studi empiris menunjukkan bahwa literasi finansial digital dan tingkat kepercayaan pada platform sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah berbasis digital, sehingga program edukasi menjadi faktor penting dalam mendorong inklusi (Fadillah & Suryomurti, 2024; Mulazid, 2024).

Selain aspek teknis, regulasi dan kepatuhan syariah juga menjadi faktor penting. Literatur menekankan bahwa pengembangan layanan digital syariah harus tetap memprioritaskan prinsip syariah melalui audit dan tata kelola yang transparan agar masyarakat memiliki keyakinan terhadap kehalalan produk. Disebutkan dalam (LPKSI, 2024), regulasi dari Bank Indonesia dan OJK berperan sebagai katalis yang memastikan inovasi tetap sesuai prinsip syariah sekaligus aman dari risiko sistemik, Dimana hal tersebut sejalan dengan kajian (Fidhayanti dkk., 2024; Hamzah Muchtar dkk., 2024). Pada saat yang sama, dampak positif transformasi digital juga dirasakan oleh pelaku UMKM. Akses ke layanan digital perbankan mempercepat aliran modal, memudahkan pencatatan transaksi, serta membuka jalan untuk memperoleh pembiayaan formal, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Aziz, 2020; Kusuma & Asmoro, 2020).

Namun demikian, literatur juga mengungkapkan adanya tantangan yang harus diatasi. Risiko keamanan siber, ketidakmerataan akses internet, serta rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah yang optimal. Oleh karena itu, para peneliti menekankan perlunya pendekatan hibrida antara layanan fisik dan digital, penguatan literasi keuangan, serta peningkatan perlindungan konsumen untuk memastikan inklusi digital berjalan berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah (Desky & Maulina, 2022; Prastyanti, 2023).

Berangkat dari uraian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran mobile banking, fintech syariah, hingga integrasi instrumen pembayaran digital seperti QRIS telah membuka akses yang lebih luas, efisien, dan inklusif bagi masyarakat, khususnya kelompok underbanked, unbanked, serta pelaku UMKM. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari dukungan regulasi, penguatan literasi digital dan keuangan, serta perlindungan konsumen agar masyarakat memperoleh layanan yang aman sekaligus sesuai prinsip syariah. Dengan sinergi yang kuat antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku usaha digital, digitalisasi perbankan syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital terbukti menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kinerja dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), serta jumlah rekening pada tahun 2024 mengindikasikan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan bank syariah. Pergeseran struktur pendanaan menuju dominasi dana murah memperlihatkan efisiensi dan perbaikan fundamental, yang selaras dengan optimalisasi layanan digital.

Selain itu, integrasi teknologi keuangan melalui *mobile banking*, *internet banking*, QRIS, serta kolaborasi dengan *fintech syariah* memperluas jangkauan layanan, menjangkau segmen masyarakat *underbanked* dan *unbanked*, serta mendukung pembiayaan bagi UMKM. Inovasi produk digital seperti *insurtech*, *wealthtech*, dan layanan berbasis *big data* meningkatkan daya saing bank syariah di pasar global.

Peningkatan literasi keuangan digital melalui program OJK, AFSI, dan ekosistem *fintech* memperkuat pemahaman publik sekaligus mendorong penerimaan terhadap layanan keuangan syariah digital. Di sisi lain, dukungan regulasi melalui UU PPSK, POJK, dan *roadmap* industri keuangan syariah memberi kepastian hukum dan arah pengembangan jangka panjang, sehingga digitalisasi tidak hanya menjadi inisiatif teknis, tetapi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti risiko keamanan siber, ketimpangan akses internet, serta rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat. Karena itu, pendekatan hibrida, penguatan literasi, dan perlindungan konsumen tetap krusial agar inklusi keuangan digital berjalan berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

Secara keseluruhan, transformasi digital tidak hanya memperluas akses layanan perbankan syariah, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif, memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, serta mendorong pertumbuhan sektor riil yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara inovasi teknologi, regulasi yang tepat, dan literasi masyarakat, digitalisasi bank syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah yang adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar regulator seperti OJK, BI, dan pemerintah memperkuat regulasi yang adaptif, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperluas infrastruktur digital agar layanan perbankan syariah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Industri perbankan syariah dan *fintech* perlu berfokus pada inovasi produk digital, memperkuat kolaborasi, serta memastikan keamanan transaksi untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong efisiensi struktur pendanaan. Sementara itu, masyarakat dan pelaku UMKM diharapkan terus meningkatkan literasi digital dan keuangan syariah, serta memanfaatkan layanan digital sebagai sarana untuk memperluas akses pembiayaan, mengembangkan usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

References

- Ab. Aziz, M. R. (2022). Digital Transformation Through Islamic Digital Banking For Financial Inclusion. *Proceeding of International Conference on Science and Technology*, 12–19. <https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniksv0i0.2818>
- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 01–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>
- Ainolyaqin, A. Y. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>
- Ainul Yakin, I., Irawan, W., & Rahmawati, R. (2024). Analisis SWOT InsurTech Produk Wakaf Asuransi Syariah. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 10(1), 37–50. <https://doi.org/10.32678/sijas.v10i1.10256>
- Amelia Nur'aeni. (2024). Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 153–161. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371>
- Azfat, F., Heri Iswandi, Heri Iswandi, & Fauziah. (2024). Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat

- Unbankable. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.8815>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Badawi, A. (2025). Digital Transformation in Islamic Banking: Its Impact on Islamic Economics in Indonesia. *Al-Mubtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.30596/almuhtarifin.v1i1.23181>
- Desky, H., & Maulina, I. (2022). Digital Transformation in Islamic Banking. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(12). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i12-42>
- Fadhillah, M. I. (2025). *Perkembangan Perbankan Syariah pada Era Ekonomi Digital*.
- Fadillah, A. N., & Suryomurti, W. (2024). The Influence of Sharia Financial Literacy and Fintech Lending Services on the Financial Behavior of Muslim Communities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 9(2), 77. <https://doi.org/10.30659/ijibe.9.2.77-93>
- Fidhayanti, D., Mohd Noh, M. S., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. *F1000Research*, 13, 21. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2>
- Garbo, A., & Ichsan, M. N. (2024). *Evaluasi Literasi Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Penggunaan Layanan E-Banking Syariah*. 9(5).
- Ha, D., Le, P., & Nguyen, D. K. (2025). Financial inclusion and fintech: A state-of-the-art systematic literature review. *Financial Innovation*, 11(1), 69. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00741-0>
- Hamzah Muchtar, E., Trianto, B., Maulana, I., Alim, M. N., Marasabessy, R. H., Hidayat, W., Junaedi, E., & Masrizal. (2024). Quick response code Indonesia standard (QRIS) E-payment adoption: Customers perspective. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2316044. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316044>
- Ismahani, N., Fw Pospos, A. F., & Maulana, Z. (2025). Keuangan Syariah Bertransformasi: Literasi dan Inklusi Digital untuk Memerangi Jebakan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 13(1), 51–66. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i1.875>
- Khusna, T., Fransiska, M., Karimah, N. A., & Arwani, A. (2025). *Peran Big Data Analytics dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Syariah*. 4(1).
- Kusnanto, E., Rizal, M., & Permana, N. (2024). *Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah: Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Edukasi dan Literasi Digital*. 1(2), 137–145. <https://doi.org/DOI%2520:%2520https://doi.org/10.62951/unggulan.v1i3.494>
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>
- Langit, U. A. S., & Setiawan, F. (2025). *Integration of Artificial Intelligence in Islamic Fintech: A Conceptual Study*. 4(2).

- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2011). *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5920>
- Mulazid, A. S. M. (2024). Determinants for Acceptance and Use of Shari'ah Banking Digital Services in Indonesia: Applying UTAUT 3, Trust, and Shari'ah Compliance. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 37(1), 55–77. <https://doi.org/10.4197/Islec.37-1.4>
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022a). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Naysary, B., & Tarazi, A. (2024). FinTech and Financial Inclusion. Dalam B. Naysary & A. Tarazi, *The Digital Finance Era* (hlm. 183–209). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-3970-7_8
- Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4029. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>
- Rifai, S., Asakdiyah, S., & Setyawan, R. R. (2019). Analisis Penerimaan Core Banking System Berbasis Technology Readiness an Acceptance Model pada BPRS Bangun Drajat Warga di DIY. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 57–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.2102>
- Rozi, F., Ar, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). *Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia*. 10(2). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>
- Santika, A. Z., Musyaffi, A. M., & Zairin, G. M. (2024). Factors Influencing the Adoption of QRIS Digital Payments in MSMEs. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(1), 191–208. <https://doi.org/10.21009/japa.0501.13>
- Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2023). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 834–845. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>
- Siregar, T. H., Majid, S. A., & Sugianto. (2025). Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 111–122. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2137>
- Siswanti, I., Riyadh, H. A., Nawangsari, L. C., Mohd Yusoff, Y., & Wibowo, M. W. (2024). The impact of digital transformation for sustainable business: The meditating role of corporate governance and financial performance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2316954. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316954>
- Sodik, F., & Riza, A. F. (2023). Potensi QRIS M-banking Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 125–154. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.315>

- Suci Marlina, A., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 412–422. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Suminar, R., Widyarini, M., & Dewi, V. I. (2025). Pengaruh Kualitas Layanan Digital Banking Terhadap Kepuasan Pelanggan Dengan Moderasi Kepercayaan Merek: Pada Generasi MZ. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2380–2405. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5443>
- Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. (2024).
- Suryawirawan, A. (2025). *Transformasi Qris sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 4(4), 81–94. <https://doi.org/10.55606/jempper.v4i1.4892>
- Wilson Wilson, Charles Yulian, Ricky Irwanto, Freddy Angtonius, Paulus Young Siahaan, & Joosten Ng. (2024). Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan di Sektor Keuangan di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(4), 09–31. <https://doi.org/10.59581/jusiik-widyakarya.v2i4.4158>
- Yudianto, Y., & Setiawan, I. (2024). Pengaruh Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2014-2023. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 188–204. <https://doi.org/10.30631/ijoiqb.v9i1.2422>
- Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/10.52300/jepv.v5i1.20311>

